



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUWANGI KECAMATAN SAKRA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Suwangi Nomor 02/PP.04.01-BA/520302001/2024 tentang Penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa suwangi telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUWANGI KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suwangi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SUWANGI

(HERI AGUS IRAWAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SUWANGI
KECAMATAN SAKRA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUWANGI KECAMATAN SAKRA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ IRMA YUNIARTI	P
2.	BAIQ SRI KARTIKA SARI	P
3.	ELITA MARDIANA	P
4.	H.L HALIK IRAWAN	L
5.	LALU WIRA JAGAT	L
6.	SRI ULANDARI	P
7.	YULISTINA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALAM SUBUR	L
2.	BAIQ ISMI SEPRIANI	P
3.	MARZOAN	L
4.	M. ALI IMRAN	L
5.	MAHESA MAULANA DANI	L
6.	MAHNAN	L
7.	MUHAMMAD ASGAR EPENDI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZWAR MADANIL	L
2.	BAIQ FITRIANINGSIH	P
3.	BAIQ HAIRATUL MAR'AH	P
4.	BAIQ REHANWATI	P
5.	KHAIRUSSALEH	L
6.	LALU MUHAMAD ALI SOFYAN	L
7.	RUSTI	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANJASWARI	L
2.	BAIQ ERWINIA YULIANTI	P
3.	ERNAWATI	P
4.	IRWAN ZABANDI	L
5.	M ZULKARNAIN	L
6.	MAHARANI DEVI	P
7.	NIA ARIFIA RAHMAWATI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDURAHMAN ALI RAMADHAN	L
2.	BAIQ SAKDIAH	P
3.	BAIQ SUCI OKTAPIA NINGRUM	P
4.	M IMRAN JUNAEDI	L
5.	NURUL HIDAYATULLAH	P
6.	SAHRUMAN	L
7.	SUHAIMI MULIANI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EVI MULIANI	P
2.	ISMUN	P
3.	MUH. HAFIZUDDIN AZMI SAMI	L
4.	MUHAMAD WILDAN	L

5.	NURDIANSA PRATIWI	P
6.	SA'DIATUL AHADIAH	P
7.	SAHRU RAMADANI	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL JALAL HUSNAN	L
2.	AKMALUDIN	L
3.	DANIRA OLIFIYA INDRIANI	P
4.	INDRAWAN	L
5.	KAMARUDIN	L
6.	PARIZAL AZMI	L
7.	SURIANI IDRIS	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASRUDIN	L
2.	KHAIRUNNISA FEBRIANI	P
3.	LALU IRAWADI AHMAD	L
4.	M IRWAN	L
5.	MUHAMAD SAIFUL	L
6.	SAHRUL BUKRAN	L
7.	YUYUN RIWANI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDURRAHMAN	L
2.	AHMAD JUNAIDI	L
3.	ELI RIANTI	P
4.	MUHAMAD MAHRAM	L
5.	MUHAMMAD FADLI	L
6.	SANUSI	L
7.	YULIANA	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
----	------	---------------

1.	ANNISA	P
2.	JUMADIL	L
3.	MUHAMMAD ZAINUDIN	P
4.	MUSTIADI	L
5.	PURWADI	L
6.	SEKAR LAYAH SARI	P
7.	TIKA SARTIKA	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFIAT ULANSARI	P
2.	BAIQ RAIHANUN	P
3.	DESI HUSNUL HIPNIATUN	P
4.	ERNA AMILIANI HAJAR	P
5.	INTAN MURNI SARI	P
6.	LALU SUHARDI	L
7.	REHANUN LASMINI	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CANDRA YULI APRILIA	P
2.	EKA DESRISMA WALIA	P
3.	FAUZAN WARI	L
4.	MUHAMAD SALEH	L
5.	ROHAYATUN	P
6.	SANDI GUNAWAN	P
7.	SUARNI	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADELIA YUSNITA FAYLORI	P
2.	ERNAWATI	P
3.	FITRIANI ULFI	P
4.	H. ADI PERWIRA	L
5.	SABRI RAMDANI	P
6.	SAHIDIN	L

7.	SITI HADIJAH	P
----	--------------	---

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ROSIDI	L
2.	LALU MUHAMMAD AFIQ RAMADANI	L
3.	LILI RAHMA YANTI	P
4.	MURDAN	L
5.	SAHNIM	P
6.	SITI MAEMUNAH	P
7.	YUSI WULANDA NINGSIH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUWANGI



(MERY AGUS IRAWAN)